

PENGGANTIAN PPS DI DESA JORESAN KECAMATAN MLARAK

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Untuk melaksanakan Pasal 44 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Ponorogo tentang Penggantian PPS pada Kec. Mlarak Kab. Ponorogo untuk Pemilu 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kab. Ponorogo Nomor 82/PP.04-BA/3502/2023 tentang Penggantian PPS pada Kec. Mlarak Kab. Ponorogo untuk Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 64 Tahun 2023 Mengatur Tentang:

Penggantian Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Menetapkan dan Mengangkat Rofiq Husnul Ma'afi sebagai PPS Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo; Segala biaya yang timbul dalam tugas PPS dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2023/2024; Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 4 April Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kab. Ponorogo ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Januari 2023.
- Keputusan ini berjumlah 3 halaman.